



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor 32 Tahun 2018

T E N T A N G

TIM SAPA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang:

- a. bahwa untuk membentuk civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., beribadah sesuai sunnah Rasulullah, berakhlak mulia dan bermuamalah duniawiyah yang berkemajuan, maka perlu diwujudkan suasana kehidupan kampus yang islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan kampus yang islami perlu dibentuk Tim Sapa Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai penegak nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015;

11. Peraturan Rektor No. 208 Tahun 2012 tentang Busana Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 12. Peraturan Rektor No. 213 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 13. Peraturan Rektor No. 520/2015 tentang penerapan Catur Dharma AIK;
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan UMJ tanggal, 12 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG TIM SAPA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)
- Pertama : Menetapkan Tim Sapa Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan struktur dan personalia sebagaimana terlampir
- Kedua : Tim Sapa Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud pada butir pertama, bertugas untuk:
1. Mengajak shalat berjamaah dan shalat Jum'at
 2. Mengajak berbusana yang Islami
 3. Mengajak berperilaku Islami
 4. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba, Minuman Keras
 5. Mewujudkan pergaulan Islami dan mencegah perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)
- Ketiga : Tim Sapa Al-Islam dan Kemuhammadiyah dibentuk pada tingkat Universitas dan Fakultas dengan struktur: Penasehat, Pengarah dan Pelaksana. Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Unsur-unsur yang dapat menjadi anggota Tim Sapa Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah Pimpinan, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- Keempat : Tim Sapa Al-Islam dan Kemuhammadiyah berwenang:
1. Memberikan teguran terhadap pihak yang melanggar nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara lisan dan atau tertulis
 2. Mengajukan tuntutan pemberian sanksi administrasi kepada Dewan Etik Universitas Muhammadiyah Jakarta atas pelanggaran pelanggaran etika dan moral
 3. Mengidentifikasi dan membuat laporan kepolisian atas pelanggaran pidana
- Kelima : Tim Sapa Al-Islam dan Kemuhammadiyah dibentuk di tingkat Fakultas dan tingkat Universitas. Tim Sapa AIK tingkat Fakultas bertugas di lingkungan fakultas masing-masing dan Tim Sapa tingkat Universitas bertugas di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta selain lingkungan Fakultas.

Keenam : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2018
Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH
NID : 20.621

Tembusan

1. Ketua Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua LPM, LPPM dan LPP-AIK
6. Ketua Program Studi
7. Ka. Biro.....

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nomor : 32 Tahun 2018

Tanggal : 26 Januari 2018

Tentang : **TIM SAPA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Penasehat : 1. BPH
2. Rektor

Pengarah : 1. A. Kahar Maranjaya, SH., MH
2. Dr. Haris Sarwoko, SE, Ak, M.Si

Ketua : Dr. Rohimi Zamzam, S.Psi., SH., M.Pd., Psikolog

Wakil Ketua : Irfan Purnawan, ST., M.ChemEng

Anggota Gerak Cepat

1. Dr. Farihen, M.Ag
2. Drs. Fakhurrazi, MA
3. Dr. Andriyani, M.Ag
4. Dr. Fal Arovah Windiani, SH., MH
5. Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag
6. Drs. H. Sumardi, MA
7. Ucu Supandi
8. Nurlela Yusuf, S.Ag
9. Bambang Irawan, M.Pd
10. Eni Lihatun (Rektorat)
11. Anita (BC)
12. Army (FAI)
13. Eko. S (Rektorat)
14. M. Akbar (Rektorat)
15. Mayadih (FH)
16. Amir Hamzah (FH)
17. Sadih (FTAN)
18. Nur Hamzah (FIP)
19. Pandu (FISIP)
20. Sarmuji (FEB)
21. Supriyanto (FEB)
22. Hendry (FKK)
23. Johan (FKK)
24. Hendi (Asrama)
25. Tasmal (Asrama)
26. Astiawati (Asrama)
27. Apit Nurdin (Asrama)
28. Ahmad (FAI)

Anggota Ex Officio

1. Dr. Endang Sulastri, M.Si
2. Pathorang Halim, SH., MH
3. Dr. Andry Priharta, SE. MM
4. Dr. Ir. Budiyanto, M.T
5. Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH
6. Dr. Ir. Elfarisna, M.Si.
7. dr. Slamet Sudi Santoso, M.Pd.Ked.
8. Dr. Iswan, S.Ag., M.Si
9. Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep
10. Saprudin Dalih, SE., MM
11. Djamalulail, SE., MM
12. Endang Zakaria, S.Ag., MH
13. Drs. Emsumisran., M.Si
14. Sri Rahayu Obyekwati, S.Sos
15. Sahrudin Al-Murtala, SH, MH.
16. Abdul Gofur, SH

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2018

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH 25

NID : 20.621